

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/3/8//433.101/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga : TK. AL-KHOLIFAH

2. Alamat Lembaga : Jl. Pertempuran RT.003/RW.011 Pejagan

3. Lembaga didirikan sejak : 2020

Nama Yayasan
Yayasan Al-Kholifah Kampung Bandaran
Alamat Yayasan
JI. Pertempuran RT.003/RW.011 Pejagan

6. Tanggal dan Akte Yayasan : 23 April 2020 No.38

7. No. Kemenkumham : AHU-0007171.AH.01.04.Tahun 2020

8. Kecamatan : Bangkalan

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 05 Juli 2023 s.d 05 Juli 2026 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 05 Juli 2023

PHYKEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

PDr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd,M.Si

Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640814 198703 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129 BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN NOMOR: 421.1/3/6/ /433.101/2023

Tentang

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Mer	nr	ıа	C	2

Surat dari Yayasan Al-Kholifah Kampung Bandaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Perihal Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim*Penilai Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Bahwa Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang -Undangan yang berlaku.

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
- 7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Nomor 421.1 / 4573 / 433.101 / 2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Fasilitasi Penyelenggaraan Ijin Pendirian/Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERTAMA**

Memberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Yayasan

: Yayasan Al-Kholifah Kampung Bandaran

Alamat Yayasan

: Jl. Pertempuran RT.003/RW.011 Pejagan

Nama Lembaga

: TK.AL-KHOLIFAH

Alamat Lembaga

: Jl. Pertempuran RT.003/RW.011 Pejagan

Tgl dan No Akte Notaris: 23 April 2020 No. 38

Kecamatan

: Bangkalan

KEDUA

Pemegang ijin ini diwajibkan:

a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.

b. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.

c. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Operasional Perpanjangan PAUD akan ditinjau kembali.

KEEMPAT

Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Ditetapkan di : BANGKALAN Pada tanggal : 05 Juli 2023

PILKEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd,M.Si

Pembina Utama Muda / IV c NIP. 19640814 198703 1 012